

**DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KLITIH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022-2024)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

SITI FATIMAH, S.H

23203011149

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025 M/1447 H

ABSTRAK

Klitih merupakan kejahatan jalanan yang kini menjadi masalah serius di Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Bantul. Fenomena ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama lembaga peradilan, dalam menegakkan hukum yang adil. Sejumlah putusan Pengadilan Negeri Bantul pada periode 2022 hingga 2024 terkait dengan klitih, diketahui bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara yang tampak serupa ternyata tidak selalu sama. Dengan kata lain, hakim dapat memberikan putusan yang berbeda meskipun jenis tindak pidananya serupa. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji terkait dengan dinamika pertimbangan hakim dalam perkara klitih di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022-2024 serta di tinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*. Tesis ini bertujuan untuk menjawab bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 serta bagaimana dinamika pertimbangan hakim ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022-2024. Data dikumpulkan melalui dokumen literatur primer dan sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Teori pemidanaan untuk memahami tujuan dan dasar dari pemberian sanksi pidana. Selain itu, digunakan pula teori *Siyāsah Qadā'iyyah* yang menekankan prinsip-prinsip keadilan (*Al-‘Adl*) dan kemaslahatan (*Al-Maṣlahah*) sebagai dasar pengambilan putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara klitih bersifat dinamis dan tidak seragam antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dinamika ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis mencakup penerapan Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan unsur pembuktian dalam persidangan. Sedangkan faktor non yuridis meliputi terdakwa menyesali perbuatannya, usia terdakwa, sikap kooperatif, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Sedangkan *Siyāsah Qadā'iyyah*, dinamika tersebut menunjukkan keselarasan dengan prinsip keadilan (*Al-‘Adl*) dan kemaslahatan (*Al-Maṣlahah*) dalam hukum islam.

Kata kunci: Klitih, Pertimbangan yuridis dan non yuridis, Putusan Pengadilan Negeri Bantul, *Siyāsah Qadā'iyyah*.

ABSTRACT

Klitih is a form of street crime that has become a serious issue in Yogyakarta, including in Bantul Regency. This phenomenon poses a challenge for law enforcement agencies, particularly the judiciary, in upholding fair and just laws. Several rulings by the Bantul District Court from 2022 to 2024 related to klitih reveal that the sentences imposed on seemingly similar cases are not always the same. In other words, judges may issue different rulings even though the types of criminal offenses are similar. This phenomenon is important to study in relation to the dynamics of judges' considerations in klitih cases at the Bantul District Court from 2022 to 2024, as well as from the perspective of the principles of *Siyāsah Qadā'iyyah*. This thesis aims to address how the dynamics of judicial reasoning manifest in rulings related to klitih cases at the Bantul District Court from 2022 to 2024, as well as how these dynamics are examined through the principles of *Siyāsah Qadā'iyyah*.

This study uses a normative legal approach with qualitative methods. Data was obtained through document analysis of the decisions of the Bantul District Court from 2022 to 2024. Data was collected through primary and secondary literature documents. The theoretical framework used is the theory of judicial consideration with legal and non-legal considerations. The theory of punishment to understand the purpose and basis of criminal sanctions. Additionally, the theory of *Siyāsah Qadā'iyyah* was also used, which emphasizes the principles of justice (*Al-'Adl*) and public interest (*Al-Maṣlahah*) as the basis for decision making.

The results of the study indicate that judges' considerations in klitih cases are dynamic and inconsistent from one case to another. This dynamic is caused by two factors, namely legal factors and non-legal factors. Legal factors include the application of Article 335 paragraph (1) and Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 and the elements of proof in court. Non-legal factors include the defendant's remorse for their actions, the defendant's age, cooperative attitude, and the defendant's frank admission of their actions. Meanwhile, *Siyāsah Qadā'iyyah*, this dynamic is consistent with the principles of justice (*Al-'Adl*) and public interest (*Al-Maṣlahah*) in Islamic law.

Keywords: Klitih, Legal and Non-Legal Considerations, Bantul District Court Decision, *Siyāsah Qadā'iyyah*.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Siti Fatimah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Siti Fatimah, S.H.
Nim : 23203011149
Judul Tesis : Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Klitih
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022-2024)

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munqaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Agustus 2025 M

11 Safar 1447 H

Pembimbing,



Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-940/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KLITIH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FATIMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011149
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Oktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a79518ac8e



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a73af029c5e1



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a577aa4041d



Yogyakarta, 15 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.,
SIGNED

Valid ID: 68a7c16f1e99d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah, S.H
NIM : 23203011149
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025 M

11 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Siti Fatimah, S.H

NIM. 23203011149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

“SELALU BERSIKAP BAIKLAH KEPADA SESEORANG, KARENA AKAN TERJADI HAL YANG LUAR BIASA SAAT KAMU MEMBUTUHKANNYA”

-Siti Fatimah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah, sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menuntaskan tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata dua, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Kamdani & Ibu Wagiyem yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber dari segala sumber inspirasi sepanjang masa.

Teruntuk kakak kakak penulis, Nurmiyati & Sugianto, Yuniarti & Andi Nur Rachmawan, Adik sepupu penulis Dewi Laras Sekar Kinanti, Muhammad Kaafin Rachman, Dwi Anggita Puspita Ningtyas yang memberikan semangat dan kasih sayang yang tak ternilai.

Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Ocktoberrinsyah. M.Ag. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Serta tidak lupa sahabat-sahabat saya, Nur Juhainah Ulfa, Nurlaila Muara Intan, Khairunnisrina Ramadhani, Niesdha Asfiedha Hafshah, Siti Najihah, dan Kuni Qoneta yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan dalam menyelesaikan studi magister ini

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Sahabat & Teman yang berarti dihidupku tanpa terkecuali.

Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri!

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1) Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2) Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

3) *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4) Vokal Pendek

1.	---	fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	ḍammah	Ditulis	U

5) Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

6) Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	غير هم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7) Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الّنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8) Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9) Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ

وَعَلَى الْهُوَّاءِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan diakhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir dengan judul “DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KLITIH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022-2024)”, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melegkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.


Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan keikhlasan, dan juga ketulusan hati memberikan masukan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Kamdani dan Ibu Wagiyem, kakak tercinta Nurmiyati, Sugianto, Yuniarti dan Andi Nur Rachmawan serta adik sepupu nan mengemaskan Dewi Laras Sekar Kinanti, Muhammad Kaafin Rachman, dan Dwi Anggita Puspita Ningtyas yang dengan tulus memberikan kasih saying serta motivasi yang besar untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
11. Sahabat tersayang sejak SMA, Nur Juhainah Ulfa, Nurlaila Muara Intan, Khairunnisrina Ramadhani, Muhammad Yusuf, Fuad Krisdiantoro, Faizun Ulurasyad yang terus mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Teman sekaligus sahabat terdekat, Niesdha Asfiedha Hafshah, Siti Najihah, Kuni Qoneta yang terus mendampingi dan memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu menyelesaikan tesis ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having not days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



Yogyakarta, 05 Agustus 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Siti Fatimah".

Siti Fatimah, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretis	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, PEMIDANAAN DAN SIYĀSAH <i>QADĀ'IYYAH</i>.....	24
A. Pertimbangan Hakim.....	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	31
B. Teori Pemidanaan	33
1. Aturan Normatif Hukum Pidana.....	39
2. Prosedur Acara Pidana.....	41
3. Tujuan Pemidanaan.....	44
C. <i>Siyāsah Qadā'iyyah</i>	47
1. Pengertian <i>Siyāsah Qadā'iyyah</i>	47

2. Unsur-Unsur <i>Siyāsah Qaḍā'iyyah</i>	49
3. Fungsi dan Peran <i>Siyāsah Qaḍā'iyyah</i>	51
BAB III PUTUSAN PERKARA KLITIH DI PENGADILAN NEGERI BANTUL (2022-2024)	54
A. Pengadilan Negeri Bantul	54
B. Gambaran Umum Kasus Klitih Tahun 2022-2024.....	66
C. Uraian Singkat Beberapa Kasus Klitih Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022-2024	72
D. Unsur Pidana Yang Dikenakan	88
E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	96
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH QADĀ'IYYAH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL 2022-2024	104
A. Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Putusan Klitih.....	104
1. Pertimbangan Yuridis	104
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	110
3. Kecenderungan Perkembangan Pertimbangan Hakim dari Tahun 2022-2024	116
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif <i>Siyāsah Qaḍā'iyyah</i>	120
1. Penerapan Nilai Keadilan dan Maslahat Dalam Pertimbangan Hakim.....	120
2. Kesesuaian dan perbedaan prinsip keadilan islam.....	129
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	56
Tabel 2.2.....	71
Tabel 2.3	100
Tabel 2.4	101
Tabel 2.5	112



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	60
Gambar 2.2.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan jalanan yang dikenal dengan istilah klitih merupakan fenomena sosial yang berkembang menjadi permasalahan yang serius di Yogyakarta. Jika di telusuri secara historis, klitih yang awalnya hanya dipahami sebagai aktivitas remaja yang tidak terarah mengalami pergeseran makna menjadi tindakan kriminal yang menganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat. Pelakunya sebagian besar adalah remaja, bahkan pelajar yang melakukan kekerasan secara acak terhadap orang yang tidak dikenal di ruang publik. Tindakan ini kerap dilakukan dengan senjata tajam, dan tidak jarang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia.¹

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, makna klitih mengalami perubahan yang cukup signifikan ke arah negatif. Kata ini lebih sering dikaitkan dengan aksi kekerasan yang melibatkan senjata tajam, yang dilakukan secara brutal dan di luar kewajaran. Menurut Budi Sarwono, aksi klitih merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, bersifat mencari-cari masalah, dan umumnya dilandaskan oleh keisengan. Pelaku klitih biasanya melakukan aksinya pada malam hari di lokasi sepi atau jalanan yang tidak ramai.

¹ Suwardono dan Diana Mutiara Bahari, “The Advocacy of Facebook Public Group “Info Cegatan Jogja” to Prevent Gangsterism Action “Klitih” in Yogyakarta, Indonesia”, *Jurnal Society*, Vol.8, No.2, 2020., hlm.343-358

Klitih menjadi objek tersendiri bagi para penegak hukum di daerah Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Bantul, apalagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan seimbang.² Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin rasa aman bagi masyarakat dan menindak pelaku kejahatan secara tegas. Hakim sebagai tokoh utama dalam proses peradilan memiliki kewenangan penuh dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk latar belakang pelakunya, dampak sosial perbuatan, nilai keadilan, dan harapan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam perkara klitih sering kali menunjukkan dinamika dan variasi, baik dari sisi penerapan norma hukum, dasar pemidanaan hingga hasil akhir putusan.

Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan jalanan yang dikenal dengan istilah klitih di Kabupaten Bantul, tercatat 19 kasus klitih terjadi pada tahun 2022,³ pada tahun 2023 angka kasus kejahatan jalanan mengalami penurunan sebanyak 12 kasus. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan kasus dengan total mencapai 20 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, klitih tetap menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa putusan perkara klitih di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022 hingga 2024, ditemukan bahwa putusan

² Nurisman Eko, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No. 1 (2022)., hlm. 415-418

³ Antaranews “Polres Bantul menangkap 104 pelaku kejahatan jalanan selama 2022”, <https://www.antaranews.com/berita/2828325/polres-bantul-menangkap-104-pelaku-kejahatan-jalanan-selama-2022> diakses pada tanggal 12 Juli 2025, Pukul 12.36

yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara yang memiliki kemiripan tidak selalu identik. Dengan kata lain, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang berbeda meskipun jenis tindak pidananya serupa. Perbedaan vonis tersebut menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang sosial pelaku, tingkat kekerasan yang dilakukan, dampak terhadap korban, serta sikap kooperatif pelaku selama proses persidangan.

Fenomena tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji dinamika pertimbangan hakim dalam perkara klitih di Pengadilan Negeri Bantul. Dengan menganalisis sejumlah putusan dalam rentang waktu 2022-2024, dinamika ini juga menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif *Siyāsah Qadā'iyyah* yaitu politik peradilan dalam tradisi pemikiran islam. *Siyāsah Qadā'iyyah* menekankan pentingnya keadilan substantif (*Al-'adl*) dalam setiap keputusan hakim, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umat (*Maslahah 'Āmmah*) dan menolak segala bentuk kezaliman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara klitih di Pengadilan Negeri Bantul, serta menganalisis melalui pendekatan *Siyāsah Qadā'iyyah*. Dengan menelaah sejumlah putusan yang dihasilkan dalam rentang waktu 2022-2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan islam dapat diterapkan dalam praktik peradilan modern, khususnya dalam menghadapi kejahatan remaja yang bersifat destruktif seperti klitih. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum progresif dan humanis yang berpijak pada prinsip keadilan universal.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di pengadilan negeri bantul tahun 2022-2024?
2. Bagaimana dinamika pertimbangan hakim ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Guna menjabarkan dinamika putusan maupun pertimbangan hakim ketua mengenai klitih yang membawa senjata tajam berupa gir atau clurit.
- b. Untuk mengetahui dinamika pertimbangan hakim ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Adanya riset ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang hukumm dan dapat digunakan untuk pedoman penulis yang lain.

b. Kegunaan Praktis

Adanya riset ini bertujuan untuk menginformasikan kepada Masyarakat mengenai putusan hakim mengenai dengan klitih yang membawa senjata tajam berupa gir/celurit yang dalam penelitian ini dikaji dengan perspektif islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya. Selain itu, tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mengetahui sejauh mana substansial subjek pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari beberapa karya tulis penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus putusan yang berkaitan dengan klitih. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti:

Pertama, Karya ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (*Klitih*) (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Bantul)”. Penelitian ini dilakukan oleh Dickky Wahyu Pratama, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul.⁴ Sedangkan sasaran yang

⁴ Dickky Wahyu Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (*Klitih*) (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Bantul)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Kedua, Karya ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Klitih Yang Membawa Senjata Tajam Oleh Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pid.Sus/PN Smn)”, penelitian ini dilakukan oleh Kristiana Yulia Ningrum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian ini memaparkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, alasan psikologis, alasan sosiologis, alasan yuridis, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, elemen-elemen dalam objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan Dimana metode pengolahan dan penyajian datanya disusun dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sistematis.⁵ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

⁵ Kristiana Yulia Ningrum, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Klitih Yang Membawa Senjata Tajam Oleh Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pid.Sus/PN Smn)”, Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2021).

Ketiga, Karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk)”, penelitian ini dilakukan oleh Yoseph Romora, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Penelitian ini memaparkan alasan-alasan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara serta hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutus perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode jenis penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan, metode pengolahan dan penyajian datanya disusun dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sistematis.⁶ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Keempat, Karya ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Diseraikan Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”. Penelitian ini dilakukan oleh Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020. Penelitian ini memaparkan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif)

⁶ Yoseph Romora, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN YYK)”, Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta (2023).

dan Upaya Penal Represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan Teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, studi Pustaka yang berpadu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis.⁷ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Kelima, Karya ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang”. Penelitian ini dilakukan oleh Faisal Husein Al Hakim, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan jalanan (klitih) di wilayah kepolisian resor kota magelang, serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan oleh anak dengan melalui metode diversi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah data wawancara yang hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif.⁸ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai

⁷ Irma Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Diseraikan Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020.

⁸ Faisal Husein Al-Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang”, Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Keenam, Karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, dkk. *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 1, 2023. Penelitian ini memaparkan mengenai perlu adanya kajian lebih lanjut terkait penegakan hukum pada tindak pidana klitih serta hukuman menurut pandangan pidana islam bagi pelaku pidana klitih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendapat doktrin.⁹ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Ketujuh, Karya ilmiah yang berjudul “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan oleh Anggitto Wijanarko dan Rehnalemken Ginting, *Jurnal Recidive*, Vol 10. No.1, 2021. Penelitian ini memaparkan mengenai kejahatan jalanan klitih, faktor internal maupun eksternal terjadinya klitih, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam mencegah kejahatan jalanan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Objek penelitian yang digunakan adalah Kepolisian

⁹ Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, dkk “Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja.¹⁰ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Kedelapan, Karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, Penelitian ini dilakukan oleh Eko Nurisman, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. Penelitian ini memaparkan Bagaimana upaya dan penegakan hukum pidana kejahaatan klitih yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu kepada berbagai bahan hukum primer dan sekunder seperti norma-norma dalam regulasi yang sah. Adapun pendekatan yang diterapkan yaitu yuridis normatif yakni pendekatan perundang-undang. Selanjutnya data-data penelitian tersebut akan diolah dan dianalisa lebih lanjut melalui teknik pengolahan kualitatif.¹¹ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

¹⁰ Anggitto Wijanarko dan Rahnalemnken Ginting, “Kejahatan Jalanan *Klitih* Oleh Anak di Yogyakarta”, *Jurnal Recidive*, Vol 10. No.1, 2021.

¹¹ Nurisman Eko, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Kesembilan, Karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat”. Penelitian ini dilakukan oleh Junov Siregar, Arfin Sudirman, dan Mas Halimah, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2022. Hasil penelitian ini memaparkan bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penanggulangan kejahatan. Program ini merupakan unsur pencegahan sarana non penal dalam Upaya penanggulangan kejahatan jalanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara observasi dan studi dokumen. Untuk menilai keabsahan data yang terkait dengan penerapan program penanggulangan kejahatan jalan di polres sorong papua barat, penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber yang terdiri dari proses memeriksa, membandingkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber.¹² Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Kesepuluh, Karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam”. Penelitian ini dilakukan oleh Elliana Pratita Putri Saharani, Andira Pramudita, dkk.

Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, 2024. Hasil penelitian ini memaparkan

¹² Junov Siregar, Arfin Sudirman, dan Mas Halimah, “Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2022.

faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong anak melakukan tindak pidana kejahatan, serta mekanisme penyelesaian kejahatan jalanan dengan sistem diversi yang memiliki beberapa ketentuan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang dilakukan penelitian langsung dilapangan dan mengkaji peraturan yang berlaku untuk diterapkan dalam suatu kasus untuk menemukan fakta-fakta baru.¹³ Sedangkan sasaran yang akan peneliti tulis yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan serta teori pertimbangan hakim.

Persamaan dari penelitian ilmiah ini dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah mengenai objek hukum yang digunakan yaitu tindak pidana kekerasan di jalan yang berfokus pada klitih. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, teori pemidanaan dan teori pertimbangan hakim.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah kumpulan teori atau konsep yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini menggambarkan cara dan proses berpikir dalam penelitian untuk mengorganisir serta menghubungkan teori atau konsep yang relevan secara sistematis dalam

¹³ Elliana Pratita Putri Saharani, Andira Pramudita, dkk, "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024.

menganalisis dan menarik kesimpulan dari masalah penelitian.¹⁴ Dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* berperan penting bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa putusannya tidak menimbulkan sengketa baru. Putusan yang diambil harus menyeluruh dan menyelesaikan peroslaan secara tuntas. Oleh karena itu, tugas hakim tidak berhenti pada menjatuhkan putusan, tetapi juga mencakup penyelesaian hingga tahap pelaksanaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo *legal reasoning* hakim sangat berkaitan dengan tugas utama hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam proses tersebut, hakim menelaah perkara secara menyeluruh dan pada akhirnya memutuskan perkara dengan memberikan hak atau keadilan kepada pihak yang berhak.¹⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

¹⁴ Ahmad Bahiej, Riyanta,Dkk, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm 9.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002),, hlm. 108

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa dalam melakukan pertimbangan, hakim memiliki 2 jenis pertimbangan yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dimuat dalam

putusan. Hal yang termasuk di pertimbangan yuridis adalah dakwaan dari penuntut umum, keterangan dari terdakwa, keterangan dari saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

b. Pertimbangan Non Yuridis

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta agama terdakwa.¹⁶

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menjelaskan landasan pemberian secara ilamiah dalam pemberian sanksi pidana, termasuk mencakup pandangan yang menentang pemidanaan, baik yang didasarkan pada keberatan secara biologis, religious, sosial, maupun bentuk keberatan lainnya. Secara umum, teori-teori pemidanaan dikelompokkan ke dalam tiga teori utama yaitu:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan. Dengan kata lain, inti dari pemidanaan adalah tindakan pembalasan. Hal ini sering diperkuat dengan prinsip “hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos, teori pembalasan absolut terbagi menjadi dua pendekatan yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pendekatan subjektif menitikberatkan pada kesalahan pelaku sebagai dasar pemberian pidana, sedangkan

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007)., hlm. 212-220

pendekatan objektif berfokus pada tindakan yang telah dilakukan pelaku di dunia nyata sebagai dasar pembalasan.

b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan bukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan lebih bersifat instrumental guna menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial. Fokus utama dari sanksi pidana dalam teori ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain, bukan untuk memuaskan rasa keadilan secara mutlak.

c. Teori gabungan/Teori Modern

Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif, sehingga pemidanaan memiliki orientasi yang bersifat multifungsi. Artinya, pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku, namun juga bertujuan untuk mencapai manfaat sosial seperti pencegahan kejahatan dan pemulihan ketertiban. Karakter teori ini bersifat ganda karena mengandung unsur pembalasan sekaligus memperhatikan tujuan preventif dan korektif.¹⁷

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan merangkum sinergi antara pendekatan penal dan non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam

¹⁷ Afdhal Ananda Tomakati, "Konsep Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, vol.4, No. 1 April 2023., hlm.52-53

memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi tindak kejahatan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

3. *Siyāsah Qadā'iyyah*

Siyāsah Qadā'iyyah tersusun dari dua kata, yaitu *Siyāsah* dan *Qadā'iyyah*. Kata *Siyāsah* secara bahasa berasal dari kata *Sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁸ Jadi kata *Siyāsah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak. *Qadā'iyyah* secara bahasa dambil dari kata *Qadha*, yang kemudian membentuk istilah *Qadhi* yang artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.¹⁹ Dalam makna sederhana, *Siyāsah Qadā'iyyah* bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, istilah *Siyāsah* dan *Al-Qadā'iyyah* merupakan dua konsep yang berakar dalam system hukum islam. Gabungan kedua istilah ini membentuk satu pengertian baru yang dikenal sebagai *Siyāsah Qadā'iyyah*. Secara umum, *Siyāsah Qadā'iyyah* dapat

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 2, (Jakarta: Lencana Prenada Media Group, 2016), hlm 3.

¹⁹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm 2.

dimaknai sebagai kebijakan atau metode yang ditetapkan dalam ajaran islam untuk mengatur kehidupan masyarakat secara lebih baik melalui mekanisme kelembagaan kehakiman atau institusi peradilan. Dalam pengertian lain, *Siyāsah Qadā'iyyah* merujuk pada pendekatan-pendekatan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Pertimbangan hukum hakim dalam *Siyāsah Qadā'iyyah* berkaitan dengan cara hakim membuat keputusan dalam perkara yang memerlukan kebijakan atau interpretasi hukum, terutama yang menyangkut aspek sosial, politik, dan pemerintahan. *Siyāsah Qadā'iyyah* merupakan istilah dalam fiqh Islam yang mengacu pada kebijakan hukum yang diterapkan oleh penguasa atau hakim demi kemaslahatan umat, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu bersumber dari teks-teks hukum seperti Al-Qur'an atau Hadis.

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya menguraikan mengenai kebijakan yang dapat diambil oleh penguasa dalam kerangka syariah, dengan tujuan untuk kesejahteraan umat dan negara. Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum, meskipun kebijakan yang diambil tidak selalu sepenuhnya berdasarkan teks syariah.

Pada perkara ini, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan hukum hakim dalam *Siyāsah Qadā'iyyah*, di antaranya: tujuan kemaslahatan, kepentingan umum dan keadilan, kebijakan pemerintah, fleksibilitas dan ijтиhad, prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta kondisi sosial dan budaya.

Secara umum, dalam konteks *Siyāsah Qadā'iyyah*, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan petua hukum yang tidak hanya melihat aturan teks syariah, tetapi juga melihat bagaimana tujuan sosialnya, politiknya, dan

khususnya kemaslahatan untuk masyarakat setempat. Dalam mengambil sebuah Keputusan hakim pun memberi putusan yang beragam tergantung dengan keadaan ataupun situasi masyarakat setempat pada saat itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian literer, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari titik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Penelitian literer dapat disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam konteks ini, fokus penelitian ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam putusan yang berkaitan dengan klitih di pengadilan negeri bantul tahun 2022-2024 serta ditinjau dari prinsip-prinsip hukum islam (*Siyāsah Qadā'iyyah*), teori pemidanaan, serta teori pertimbangan hakim.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan mengenai gambaran yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul, kemudian dapat ditarik dengan sebuah kesimpulan. Dalam konteks ini, aspek deskriptif digunakan untuk mengambarkan secara sistematis dan fakual terkait dengan faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan jalan (klitih) serta faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan negeri bantul tahun 2022-2024. Sementara aspek analitis digunakan untuk mengkaji lebih mendalam terkait

dengan pertimbangan hakim menurut teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan serta ditinjau dari hukum islam (*Siyāsah Qadā'iyyah*).

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan di pengadilan negeri bantul tahun 2022-2024 yang berkaitan dengan klitih, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan praktis dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan di jalan. Dalam hal ini, penelitian akan menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menurut teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan serta ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*.

4. Data

a. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan sumber data, maka data yang diperoleh juga akan salah. Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah pernyataan yang ada otoritasnya yang menyertakan UU, keputusan sebuah pengadilan maupun peraturan administratif. Adapun bahan hukum yang terdapat dalam riset ini adalah:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022-2024 yang berkaitan dengan klitih.

b) Pasal 335 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

2) Bahan Hukum Sekunder

Artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, berbagai file pendukung yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti, serta jurnal-jurnal hukum yang membahas isu sejenis menjadi sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kasus klitih yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2022-2024.

3) Bahan Hukum Tersier

Berita tentang klitih yang marak di Yogyakarta, seminar maupun konfrens, laporan masyarakat dan berita laporan pemerintah mengenai klitih, kamus hukum, yang semua ini merupakan bahan-bahan petunjuk sehingga dijadikan sumber data tersier.²⁰

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman terhadap masukan penelitian, serta menjelaskan dukungan literatur terhadap aspek kajian yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan. Studi kepustakaan lebih mengarah pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan peneliti sedang akan lakukan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis lebih lanjut

²⁰ Rahma Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sleman: Deepublish,2019), hlm 33.

mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam putusan terkait dengan klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan.

c. Teknik Analisis Data

Dalam membahas analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.²¹ Teknik ini mengevaluasi terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022-2024, seperti pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan. Analisis ini juga menggali literatur islam, seperti Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa guna memahami pandangan islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Pendahuluan dimulai dari latar belakang penelitian, diikuti oleh rumusan masalah yang berisi tentang pernyataan utama penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka teori menguraikan dasar-dasar ilmiah yang mendukung penelitian, diteruskan dengan metode penelitian yang menjelaskan teknik pengumpulan data.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm 20-22.

Terakhir, bagian sistematika pembahasan yang memberikan gambaran alur penelitian secara keseluruhan.

Bab II adalah pertimbangan hukum, teori pemidanaan dan *Siyāsah Qadā'iyyah*. Pembahasan diawali dengan menguraikan definisi pertimbangan hakim, serta dasar hukum pertimbangan hakim. Bagian, teori pemidanaan diawali dengan aturan normatif hukum pidana, prosedur acara pidana serta tujuan pemidanaan, *Siyāsah Qadā'iyyah*, menguraikan definisi *Siyāsah Qadā'iyyah*, unsur-unsur *Siyāsah Qadā'iyyah*, fungsi dan peran *Siyāsah Qadā'iyyah*.

Bab III berisi putusan perkara klitih di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-20204. Pembahasan ini diawali dengan profil Pengadilan Negeri Bantul, Gambaran umum kasus klitih tahun 2022-2024, uraian singkat beberapa kasus klitih Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022-2024, Unsur pidana yang dikenakan, serta pertimbangan hakim dalam putusan.

Bab IV berisi tentang analisis *Siyāsah Qadā'iyyah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bantul 2022-2024. Pembahasan dimulai dengan menguraikan dinamika pertimbangan hakim dalam putusan klitih pembahasan selanjutnya mengenai analisis pertimbangan hakim dalam perspektif *Siyāsah Qadā'iyyah*.

Bab V yaitu Penutup. Pembahasan ini berfokus pada kesimpulan yang merangkum temuan dari penelitian serta menjawab atas rumusan masalah. Selanjutnya, bagian saran memberikan rekomendasi yang dapat diambil sebagai langkah pencegahan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan hakim dalam perkara klitih, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim bersifat dinamis dan tidak bersifat konstan antar satu kasus dengan kasus lainnya. Dinamika tersebut muncul sebagai akibat dari adanya dua faktor utama, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara yuridis, hakim berpihak pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 335 ayat (1) KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta unsur-unsur pembuktian delik yang dibangun melalui proses persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum tidak dilakukan secara mekanis, melainkan mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis. Aspek non yuridis meliputi terdakwa menyesali perbuatannya, usia terdakwa, sikap kooperatif, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa putusan hakim dalam perkara klitih tidak bersifat seragam atau tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Perubahan tersebut merupakan bentuk dari dinamika hukum yang dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai bagian dari upaya hakim dalam menyeimbangkan

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum.

2. *Siyāsah Qadā'iyyah* merupakan kebijakan peradilan islam yang menekankan keadilan (*Al-'adl*) dan kemaslahatan (*Al-maṣlahah*) sebagai dasar pengambilan putusan. Dari perspektif *Siyāsah Qadā'iyyah*, dinamika ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menegakkan keadilan substantif dan memperhatikan kemaslahatan. Keputusan hakim tidak semata bertujuan menghukum, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, sebagaimana terlihat dalam beberapa perkara yang menunjukkan keseimbangan antara pemberatan hukuman terhadap residivis dan pemberian keringanan bagi pelaku yang masih muda atau menyesali perbuatannya. Dengan demikian, dalam kerangka *Siyāsah Qadā'iyyah*, putusan hakim mencerminkan dinamika yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam, yaitu menegakkan hukum tidak semata berdasarkan norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan umat. Maka dari itu, dinamika pertimbangan hakim dalam perkara klitih dapat dikatakan sejalan dengan prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, meskipun masih memerlukan penguatan sistemik dalam integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional secara lebih menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan analisis penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Peradilan

Diharapkan lembaga peradilan lebih mendorong adanya pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) internal yang dapat memperkuat konsistensi dalam mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis secara proporsional. Meskipun setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, adanya pedoman berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan akan membantu hakim dalam menaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

2. Bagi Para Hakim

Hakim diharapkan senantiasa memperkuat sensitivitas sosial dan spiritual dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan non yuridis, seperti usia terdakwa, tingkat penyesalan, serta sikap kooperatif, perlu tetap diperhatikan dalam koridor keadilan substantif. Di sisi lain, bagi pada pelaku residivis atau yang perbuatannya menimbulkan keresahan serius di masyarakat, hakim harus berani menjatuhkan putusan yang tegas demi kemaslahatan publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Al-'adl* dan *Al-maṣlahah* dalam *Siyāsah Qadā'iyyah*.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Diperlukan lebih banyak kajian yang menggabungkan pendekatan hukum positif dan hukum islam, khususnya dalam analisis putusan pengadilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan klitih. Kajian ini diharapkan

dapat memperkaya literatur hukum serta menjadi referensi bagi dunia peradilan dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya legalistik, tetapi juga adil secara substantif.

4. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Masyarakat, khususnya lembaga Pendidikan dan organisasi keagamaan, diharapkan turut aktif dalam melakukan pembinaan dan edukasi hukum berbasis nilai-nilai islam sejak dini. Pendidikan karakter yang menanamkan kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana klitih dan bentuk kekerasan lainnya di kalangan remaja.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Bayan.id, <https://www.bayan.id/quran/4-58/> , diakses pada tanggal 17 Agustus 2025

Bayan.id, <https://www.bayan.id/quran/5-8/> , diakses pada tanggal 17 Agustus 2025

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta; Amzah, 2012

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 2, Jakarta: Lencana Prenada Media Group, 2016

Rusdi, Kosim, *Fiqih Peradilan*, Yogyakarta: Diandra Press, 2012

3. Metodologi Penelitian

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)

Bahiej, Ahmad, Riyanta,Dkk, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021)

Suryana, *Metodologi Penelitian :Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

4. Literatur Isu Kontemporer

Ahadi, Lalu M. Alwin, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No.1. Tahun 2022

Al-Hakim, Faisal Husein, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang”, Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

Al-Qaradhwai, Yusuf, *Pengantar Politik Islam*, (Terj; Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 28

Amin, Rahma, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2019

Amiruddin, Miftahul Chaer dan Rahman Samsuddin, "Analisi Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan *Circumstantial Evidence* atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn. Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3, No. 3, November 2021

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010

Ariyanti, Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Bahroni, Agung dan Gunartati, "Memahami Fenomena Klitih di Yogyakarta dengan Kontak Sosial Edukatif", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, 2023

Candra, Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010

Hamzah, Ali, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

Harahap, Aflah Ni'mah,"Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2025

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Indawati, Syarifah Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Vol 5, No.2

- Imron, Ali, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Jannah, Gina Raudhatul, "Sejarah Hukum Acara Pidana, Alur Beracara, dan Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 12 Desember 2024
- Jarot Yusviq Andito, Dkk, "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Juni 2022
- Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2017
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ni Kadek A.R.C.D, Dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.YYK", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Ningrum, Kristiana Yulia, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Klitih Yang Membawa Senjata Tajam Oleh Pelajar (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pid.Sus/PN Smn)", Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2021).

- Nurisman, Eko, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No. 1 (2022)
- Oktaviani, Kartika, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2023
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal iaisambas*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2021
- Pasaribu, Kurniawan Hafif & Khalid, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negari Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," *Unes Law Review*, Vol. 6, No.4, 2024
- Pratama, Dickky Wahyu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Klitih) (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Bantul)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Rohman, Abd, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022
- Romora, Yoseph, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN YYK)", Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta (2023).
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007
- Saharani, Elliana Pratita Putri, Andira Pramudita, dkk, "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Septiani, Irma Dwi dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Diserai Kekerasan di Wilayah Hukum

Kabupaten Bantul”, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020.

Siregar, Barry Franky, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

Siregar, Junov, Arfin Sudirman, dan Mas Halimah, “Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Suwardono dan Diana Mutiara Bahari, “The Advocacy of Facebook Public Group “Info Cegatan Jogja” to Prevent Gangsterism Action “Klitih” in Yogyakarta, Indonesia”, *Jurnal Society*, Vol.8, No.2, 2020

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Tomakati, Afdhal Ananda, “Konsep Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, vol.4, No. 1 April 2023

Wahyono, Padmo, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Askara Baru,t.t

Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013

Wijanarko, Anggito dan Rahnalemken Ginting, “Kejahatan Jalanan *Klitih* Oleh Anak di Yogyakarta”, *Jurnal Recidive*, Vol 10. No.1, 2021.

Yurannisa, Ulfa, “Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2021

5. Fatwa/Putusan Lembaga Resmi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

6. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 20/Pid.Sus/2022/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 116/Pid.Sus/2022/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 162/Pid.Sus/2022/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2023/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 334/Pid.Sus/2023/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 134/Pid.Sus/2024/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 140/Pid.Sus/2024/Pn.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 279/Pid.Sus/2024/Pn.Btl

7. Website

Antaranews “Polres Bantul menangkap 104 pelaku kejahatan jalanan selama 2022”, <https://www.antaranews.com/berita/2828325/polres-bantul-menangkap-104-pelaku-kejahatan-jalanan-selama-2022> diakses pada tanggal 12 Juli 2025

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/theori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-1t674e50ca59f0e/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2025

LM Psikologi, “Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?”, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/> , diakses pada tanggal 20 Juni 2025

Pengadilan Negeri Bantul, <https://www.pn-bantul.go.id/2013-04-16-08-29-36/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 18 Juni 2025

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-58.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025

